



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 474/PID.B/2021/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara Virtual atau Telekonfren telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IMAN DARMAWAN**
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tgl lahir : 36 tahun / Senin, 03 Juni 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cendana IV/30, Rt.028,Rw.006, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kabupaten Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Office Boy SPBU Tropodo)
Pendidikan : STM (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan, dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2021 s/d tanggal 06 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2021 s/d tanggal 15 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2021 s/d tanggal 04 Juli 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 28 Juni 2021 s/d tanggal 27 Juli 2021 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 28 Juli 2021 s/d tanggal 25 September 2021 ;

Terdakwa hadir dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum, oleh karenanya Hakim Ketua Majelis menerangkan tentang hak-hak terdakwa dipersidangan termasuk terdakwa didampingi Penasehat hukum secara cuma-cuma, namun terdakwa tetap menyatakan akan dihadapi sendiri.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan keterangan saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal Juli 2021, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAN DARMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana ddiatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAN DARMAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45P Byson Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. W 3286 TR Noka. MH345P002CK099750, Nosin. 45P109758 atas nama ANNISA FITRIA alamat Jalan Blambangan I/23, Rt.004,Rw.002 Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;
 2. 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor Yamaha 45P Byson Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. W 3286 TR Noka. MH345P002CK099750, Nosin. 45P109758 atas nama ANNISA FITRIA alamat Jalan Blambangan I/23, Rt.004,Rw.002 Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;
 3. 1 (satu) buah BPKB (Asli) sepeda motor Yamaha 45P Byson Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. W 3286 TR Noka. MH345P002CK099750, Nosin. 45P109758 atas nama ANNISA FITRIA alamat Jalan Blambangan I/23, Rt.004,Rw.002 Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;
 4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
- Dikembalikan kepada saksi SAMSONI HADI ;**
4. Menetapkan pula agar terdakwa IMAM DARMAWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa dalam pembelaannya pada hari itu juga secara lisan mengaku bersalah dan memohon untuk diringankan hukumannya dan atas pembelaan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum saat itu juga secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-112/Sidoa/Epp.1/06/2021, tanggal 15 Juni 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

----- Bawa ia **Terdakwa IMAN DARMAWAN** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Blambangan I/23, Rt.004,Rw.002, Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- >. Bawa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang memiliki niat jahat datang menemui saksi SAMSONI HADI dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Blambangan I/23, Rt.004,Rw.002, Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45P Byson Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. W 3286 TR Noka. MH345P002CK099750, Nosin. 45P109758 atas nama ANNISA FITRIA alamat Jalan Blambangan I/23, Rt.004,Rw.002 Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tersebut merupakan milik saksi SAMSONI HADI untuk dipakai mencari pekerjaan, karena percaya dan juga masih ada hubungan keluarga sehingga saksi SAMSONI HADI menyerahkan sepeda motor tersebut beserta dengan STNKnya kepada terdakwa ;
- >. Bawa setelah terdakwa menerima dan berhasil menguasai sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SAMSONI HADI selaku pemiliknya, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi MOCH FAUZI ALIAS ODOL bertempat di warung Kopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONEK yang beralamat di Jalan Abdurrahman 18, Rt.015,Rw.006 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri ;

>. Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SAMSONI HADI mengalami kerugian ± sebesar Rp.46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP. -----

A T A U

Kedua :

----- Bawa ia **Terdakwa IMAN DARMAWAN** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Blambangan I/23, Rt.004,Rw.002, Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yan ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

>. Bawa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang memiliki niat jahat datang menemui saksi SAMSONI HADI dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Blambangan I/23, Rt.004,Rw.002, Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45P Byson Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. W 3286 TR Noka. MH345P002CK099750, Nosin. 45P109758 atas nama ANNISA FITRIA alamat Jalan Blambangan I/23, Rt.004,Rw.002 Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tersebut merupakan milik saksi SAMSONI HADI untuk dipakai mencari pekerjaan, karena percaya dan juga masih ada hubungan keluarga sehingga saksi SAMSONI HADI menyerahkan sepeda motor tersebut beserta dengan STNKnya kepada terdakwa ;

>. Bawa setelah terdakwa menerima dan berhasil menguasai sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SAMSONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI selaku pemiliknya, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi MOCH FAUZI ALIAS ODOL bertempat di warung Kopi BONEK yang beralamat di Jalan Abdurrahman 18, Rt.015,Rw.006 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri ;
>. Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SAMSONI HADI mengalami kerugian ± sebesar Rp.46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut ;
----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksinya yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Saksi Samsoni Hadi* :

- Bawa kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga;
- Bawa pada awal mulanya hari dan tanggalnya saksi lupa, pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wib saksi sedang dirumah di Jl. Blambangan I/23, Rt.004, Rw.002 Tambak Sawah, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, terdakwa datang kerumah ingin mencari pekerjaan dan kemudian terdakwa bilang pinjam sepeda motor ;
- Bawa beberapa kemudian anaknya sakit masuk rumah sakit dan meminta ijin untuk menggadaikan motor saksi untuk biaya berobat anaknya dengan janji akan ditebus ;
- Bawa benar sepeda motor saksi ditebus namun tidak dikembalikan kepada saksi dengan alasan masih dibuat untuk mencari pekerjaan dan setelah beberapa minggu kemudian sepeda motor saksi digadaikan lagi kepada sdr. ODOL (nama panggilan) tinggal di Jl. Abdurrahman Sedati, Kab. Sidoarjo tanpa sejijn dan sepengetahuan saksi ;
- Bawa setelah itu terdakwa tidak menampakkan diri dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi dan kemudian pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 13.00 wib, saksi diberitahu adik kandungnya yang bernama AYU FITRIANI bahwa terdakwa ada di rumahnya, lalu saksi datang kerumahnya dengan menjemput terdakwa dan membawanya ke SPBU Tropodo untuk menyelesaikan hutang terdakwa dengan operator SPBU dan admin market SPBU ;

- Bahwa oleh karena permasalahan tidak terselesaikan lalu saksi membawa terdakwa ke Polsek Waru untuk melaporkan tentang sepeda motor yang terdakwa gadaikan kepada sdr. ODOL sebesar Rp.3.000.000,- dan bunganya Rp.500.000,- jadi totalnya Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.46.000.000,- ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Anis Nur Cholifah :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi isteri dari korban (Samsoni Hadi) ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah suami saksi yang bernama SAMSONI HADI yang dilakukan oleh terdakwa dengan meminjam dan menggadaikan sepeda motor Yamaha Byson warna putih Nopol W-3286 PR, atas nama Annisa Fitria alamat Jl. Blambangan I/23, Rt.004,Rw.002, Kel. Tambak Sawah, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa meminjam sepeda motor suami saksi berupa sepeda motor Yamaha Byson warna putih tahun 2012 Nopol W 3286 PR atas nama Annisa Fitria dan saat itu suami saksi tidak ada dirumah ;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak ingat hari dan tanggalnya tapi bulan Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib pada saat itu saksi sedang momong anak-anak dirumah lalu ada telpon dari suami saksi bahwa Iman Darmawan akan meminjam sepeda motor Byson untuk digunakan mencari pekerjaan ;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2021 suami saksi memberitahukan sepeda motor yang dipinjam terdakwa telah digadaikan tapi sudah ditebus selanjutnya terdakwa meminjam lagi dan tanpa se ijin suami saksi sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan suami saksi sepeda motor Yamaha Byson digadaikan seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan bunganya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan suami saksi oleh karena tidak dapat diselesaikan, maka terdakwa dilaporkan ke Polsek Waru ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **IMAN DARMAWAN** telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 17 April 2021 karena terlibat penggelapan sepeda motor milik Samsoni Hadi ;
 - Bahwa pada awal kejadiannya hari dan tanggalnya terdakwa lupa tapi sekitar bulan Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha 45P (BYSON) Nopol W-3286 PR milik Samsoni Hadi untuk mencari pekerjaan sekaligus untuk alat transportasi ;
 - Bahwa selang beberapa waktu terdakwa ijin kepada Samsoni Hadi untuk menggadaikan kendaraan karena ada keperluan anak terdakwa sakit dan setelah jatuh tempo sepeda motor tersebut sudah terdakwa tebus dan dipakai lagi untuk mencari pekerjaan ;
 - Bahwa sekitar tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menemui Moh. Fauzi als Odol di warkop miliknya yang beralamat di Jl. Abdurrahman 18 Rt.15,Rw.6 Ds. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha 45P (Byson) tahun 2012 Nopol W 3286 PR, karena butuh uang Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa menjanjikan kepada Moh. Fauzi als Odol apabila nanti saat pelunasan maka saya akan memberikan tambahan uang Rp.300.000,- dan dalam jangka waktu 2 bulan akan menjadi Rp.3.500.000,-
 - Bahwa benar Moh. Fauzi als Odol sempat menanyakan BPKB sepeda motor Yamaha Byson tersebut dan terdakwa menjanjikan akan membawa BPKB keesokan harinya;
 - Bahwa terdakwa hanya menyerahkan sepeda motor Byson beserta BPKBnya kepada Moh. Fauzi als Odol dan akhirnya Moh Fauzi als Odol memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.200.000,- ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang hasil dari menggadaikan terdakwa gunakan untuk keperluan dan kebutuhan pribadi terdakwa sehari-hari ;
- Bawa benar terdakwa mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan sebuah sepeda motor Yamaha 45P (BYSON) tahun 2012 Nopol W 3286 PR sepeda motor milik Samsoni Hadi yang digadaikan oleh terdakwa, dan terdakwa maupun saksi menyatakan benar.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP **ATAU** dakwaan Kedua melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa secara **Alternatif**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan manakah yang lebih mendekati pada fakta-fakta dipersidangan, dan selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan Penuntut Umum dengan mempelajari fakta-fakta dipersidangan maka Majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa dari fakta-fakta dipersidangan perbuatan terdakwa lebih mendekati kepada dakwaan Pertama melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa ” adalah siapa saja dalam hal ini adalah orang perorangan atau manusia sebagai subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan atau menghadapkan dipersidangan seorang yang mengaku bernama **Iman Darmawan**, hal mana terdakwa tersebut telah mengakui semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi, namun apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa akan terbukti atau tidak masih memerlukan pertimbangan unsur lainnya ;

2. Unsur dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, adanya barang bukti serta setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka didapatkan fata-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 17 April 2021 karena terlibat penggelapan sepeda motor milik Samsoni Hadi ;
- Bahwa pada awal kejadiannya hari dan tanggalnya terdakwa lupa tapi sekitar bulan Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha 45P (BYSON) Nopol W-3286 PR milik Samsoni Hadi dengan alasan untuk mencari pekerjaan sekaligus untuk alat transportasi ;
- Bahwa selang beberapa waktu terdakwa ijin kepada Samsoni Hadi untuk menggadaikan kendaraannya karena ada keperluan untuk berobat anak terdakwa sakit dan saksi Samsoni Hadi mengijinkan dan setelah jatuh tempo sepeda motor tersebut sudah terdakwa tebus dan dipakai lagi oleh terdakwa untuk bekerja, hal tersebut dibenarkan oleh saksi Samsoni Hadi dan saksi Anis Nur Cholifah ;
- Bahwa sekitar tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menemui Moh. Fauzi als Odol di warkop miliknya yang beralamat di Jl. Abdurrahman 18 Rt.15,Rw.6 Ds. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha 45P (Byson) tahun 2012 Nopol W 3286 PR, karena butuh uang Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada Moh. Fauzi als Odol apabila nanti saat pelunasan maka saya akan memberikan tambahan uang Rp.300.000,- dan dalam jangka waktu 2 bulan akan menjadi Rp.3.500.000,-
- Bahwa benar Moh. Fauzi als Odol sempat menanyakan BPKB sepeda motor Yamaha Byson tersebut dan terdakwa menjanjikan akan membawa BPKB kesokan harinya;
- Bahwa terdakwa hanya menyerahkan sepeda motor Byson beserta BPKBnya kepada Moh. Fauzi als Odol dan akhirnya Moh Fauzi als Odol memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.200.000,- ;
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan terdakwa gunakan untuk keperluan dan kebutuhan pribadi terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", dan oleh karenanya kepada terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah dinyatakan terpenuhi maka untuk unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sedangkan terdakwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasa pemberar ataupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kepada padanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dilandasi alasan yang cukup dan sah, maka kepada terdakwa perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45P Byson Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. W 3286 TR Noka. MH345P002CK099750, Nosin. 45P109758 atas nama ANNISA FITRIA alamat Jalan Blambangan I/23, Rt.004,Rw.002 Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;
2. 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor Yamaha 45P Byson Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. W 3286 TR Noka. MH345P002CK099750, Nosin. 45P109758 atas nama ANNISA FITRIA alamat Jalan Blambangan I/23, Rt.004,Rw.002 Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;
3. 1 (satu) buah BPKB (Asli) sepeda motor Yamaha 45P Byson Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. W 3286 TR Noka. MH345P002CK099750, Nosin. 45P109758 atas nama ANNISA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIA alamat Jalan Blambangan I/23, Rt.004,Rw.002 Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;

4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- <. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- <. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain sebesar Rp.46.000.000,-

Hal-hal yang meringankan :

- <. Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya dipersidangan ;
- <. Terdakwa belum pernah dihukum.
- <. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya.
- <. Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban Samsoni Hadi.

Mengingat Pasal-Pasal dalam UU RI no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 378 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN DARMAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAN DARMAWAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45P Byson Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. W 3286 TR Noka. MH345P002CK099750, Nosin. 45P109758 atas nama ANNISA FITRIA alamat Jalan Blambangan I/23, Rt.004,Rw.002 Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;
 2. 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor Yamaha 45P Byson Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. W 3286 TR Noka. MH345P002CK099750, Nosin. 45P109758 atas nama ANNISA

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIA alamat Jalan Blambangan I/23, Rt.004,Rw.002 Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;

3. 1 (satu) buah BPKB (Asli) sepeda motor Yamaha 45P Byson Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. W 3286 TR Noka.

MH345P002CK099750, Nosin. 45P109758 atas nama ANNISA FITRIA alamat Jalan Blambangan I/23, Rt.004,Rw.002 Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;

4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;

Dikembalikan kepada saksi SAMSONI HADI ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021, oleh kami **DR. Syafrudin Ainor Rafiek, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dasriwati, SH dan Eni Sri Rahayu, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara Virual atau Telekonfren oleh Hakim Ketua Mejelis, dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Dyah Rosdianti, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, SH

DR. Syafrudin Ainor Rafiek, SH.MHum

Eni Sri Rahayu, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, SH